



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB, DUKCAPIL**

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang  
<http://sumbarprov.go.id> - email: [dppkpkps.sumbar@gmail.com](mailto:dppkpkps.sumbar@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 473 / 15 / DPPKPKPS.4/I-2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk;
- b. Untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, maka dianggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, dimana salah satu ruang lingkup kegiatannya adalah Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional;

- e. Permendagri No.74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam KTP Elektronik;
- f. Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
- g. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- h. Permendagri Nomor 124 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- i. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Spesifikasi Blangko Kartu Keluar, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- j. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- k. Permendagri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;
- l. Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- m. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- o. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- q. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020;
- r. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini, sebagai berikut :

- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk Tahun Anggaran 2020.
- b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :

- a. Penanggung jawab Pelaksana, bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk.
- b. Koordinator Pelaksana, melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk.
- c. Ketua Pelaksana, mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk.
- d. Sekretaris, menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk.
- e. Anggota, memberikan pelayanan administrasi dan membantu pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu-waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padang  
Padatanggal : 20 Januari 2020

**KEPALA DINAS**

**IRWAN, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680415 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
NOMOR : 473 / 15 / DPPKBKPS.4/I-2020  
TANGGAL : 20 JANUARI 2020  
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI  
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK

**TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN  
PENYELENGGARAAN ADMINDUK**

| NO | NAMA/JABATAN   | JABATAN DALAM TIM             |
|----|--|-------------------------------|
| 1  | IRWAN, S.Sos, MM<br>Kepala Dinas   | Penanggung Jawab<br>Pelaksana |
| 2  | Ir. Putri Reno Sari, M.Si<br>Sekretaris Dinas                                | Koordinator Pelaksana         |
| 3  | Drs. DASRAN, M.Si<br>Kabid Fasilitasi Peyalanan Administrasi<br>Kependudukan | Ketua Peiaksana               |
| 4  | INDASARI, S.Kom<br>Kasi Monev dan Dokumentasi                                | Sekretaris                    |
| 5  | Thahira Kemala Dewi, ST<br>Kasi Bina Aparatur Pendaftaran<br>Penduduk        | Anggota                       |
| 6  | Nini Afriani, SE. M.I.Kom<br>Kasi Bina Aparatur Pendaftaran<br>Penduduk      | Anggota                       |
| 7  | Alfy Fachromi, SSTP<br>Staf  | Anggota                       |
| 8  | Mauliya Rizqiena, SSTP<br>Staf   | Anggota                       |
| 9  | Rezqita Mariana, A.Md<br>Staf  | Anggota                       |

**KEPALA DINAS**

**IRWAN, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 473 / 15 / DPPKBKPS.4/I-2020

TANGGAL : 20 JANUARI 2020

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI  
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN  
PENYELENGGARAAN ADMINDUK  
TAHUN ANGGARAN 2020**

| Kode Rekening |          |          |           |           | Uraian   | Rincian Penghitungan |          |                   | Jumlah (Rp)       |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------|--|----------------------|----------|-------------------|-------------------|
|               |          |          |           |           |  | Volume               | Satuan   | Harga Satuan (Rp) |                   |
|               |          |          |           |           | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                        |                      |          |                   | <b>10.000.000</b> |
|               |          |          |           |           | <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>                 |                      |          |                   | <b>10.000.000</b> |
| <b>5</b>      | <b>2</b> | <b>2</b> |           |           | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>               |                      |          |                   | <b>590.000</b>    |
|               |          |          | <b>01</b> |           | Belanja Alat Tulis Kantor                      | 1                    | Kegiatan | 290.000           | 290.000           |
|               |          |          |           | <b>01</b> | Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis     | 1                    | Kegiatan | 300,000           | 300,000           |
|               |          |          |           |           |  |                      |          |                   | <b>4.500.000</b>  |
| <b>5</b>      | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>03</b> |           | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                     |                      |          |                   | <b>4.500.000</b>  |
|               |          |          |           | <b>03</b> | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 1                    | Kegiatan | 4.500.000         | 4.500.000         |
|               |          |          |           |           |  |                      |          |                   | <b>261.000</b>    |
| <b>5</b>      | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>06</b> |           | <b>Belanja Penggandaan</b>                     |                      |          |                   | <b>261.000</b>    |
|               |          |          |           | <b>06</b> | Belanja Penggandaan                            | 1                    | Kegiatan | 261.000           | 261.000           |
|               |          |          |           |           |  |                      |          |                   | <b>4.649.000</b>  |
| <b>5</b>      | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>11</b> |           | <b>Belanja Makan Minum</b>                     |                      |          |                   | <b>4.649.000</b>  |
|               |          |          |           | <b>11</b> | Belanja Makan Minum Rapat                      | 1                    | Kali     | 780.000           | 780.000           |
|               |          |          |           | <b>11</b> | Belanja Makan Minum Kegiatan                   | 1                    | Kali     | 3.869.000         | 3.869.000         |
|               |          |          |           |           |  |                      |          |                   | <b>Jumlah</b>     |
|               |          |          |           |           |  |                      |          |                   | <b>10.000.000</b> |

**KEPALA DINAS**

**IRWAN, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP.19680415 198902 1 001